



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA
SE-KECAMATAN CIKAUM KABUPATEN SUBANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan 75 Pasal (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa se-Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).

3. Keputusan Kepala Desa se-Kecamatan Cikaum tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SE-KECAMATAN CIKAUM KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa se-Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung Sejak tanggal 31 Januari Tahun 2023 sampai dengan bulan 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di : Subang

Pada tanggal : 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

Ttd

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

Plt. Kasubbag Hukum dan SDM,

S U R Y A M A N



TEGUH HIMAWAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUBANG
 NOMOR : 26 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA PADA DESA SE-KECAMATAN CIKAUM
 KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA
 SE-KECAMATAN CIKAUM KABUPATEN SUBANG
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
1	A. WAWAN	Laki-laki	MEKARSARI	Sekretaris PPS
2	USEP SAEPUL BAHRI	Laki-laki	MEKARSARI	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	RYAN ALFIAN	Laki-laki	MEKARSARI	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
4	TUNGGAL SAPUTRA	Laki-laki	GANDASARI	Sekretaris PPS
5	NURLENA	Perempuan	GANDASARI	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
6	WARTONO	Laki-laki	GANDASARI	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
7	MUHAMAD YASIN	Laki-laki	TANJUNGSARI TIMUR	Sekretaris PPS
8	KASTAMAN	Laki-laki	TANJUNGSARI TIMUR	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
9	MUHAMAD	Laki-laki	TANJUNGSARI TIMUR	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
10	SUPRIATNA	Laki-laki	TANJUNGSARI BARAT	Sekretaris PPS
11	NURUL AINI	Perempuan	TANJUNGSARI BARAT	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
12	CARLAM	Laki-laki	TANJUNGSARI BARAT	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
13	JAKA PERMANA	Laki-laki	PASIRMUNCANG	Sekretaris PPS
14	NANA SUTISNA	Laki-laki	PASIRMUNCANG	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
15	SULAEMAN	Laki-laki	PASIRMUNCANG	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
16	UJANG ROHANDI	Laki-laki	CIKAUM BARAT	Sekretaris PPS

No	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
17	EDWAR MAULANA	Laki-laki	CIKAUM BARAT	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
18	ABU SHOLEH	Laki-laki	CIKAUM BARAT	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
19	SUHARNA	Laki-laki	CIKAUM TIMUR	Sekretaris PPS
20	DENDA HIDAYAT AWALUDIN	Laki-laki	CIKAUM TIMUR	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
21	ELI SUHERLI	Laki-laki	CIKAUM TIMUR	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
22	SURYANA	Laki-laki	SINDANGSARI	Sekretaris PPS
23	AULIA ANGGA RUKMANA	Laki-laki	SINDANGSARI	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
24	RONI GUMILAR	Laki-laki	SINDANGSARI	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
25	SRI WIDAYANI	Perempuan	KAWUNGANTEN	Sekretaris PPS
26	UDIN JAENUDIN	Laki-laki	KAWUNGANTEN	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
27	DEDE RASMAN	Laki-laki	KAWUNGANTEN	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan

Subang, 31 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG,

ttd.

SURYAMAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

Plt. Kasubbag Hukum dan SDM,

